



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Adi Suriadin bin Muhdar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan III RT.010 RW. 004 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

melawan

**Sri Anita binti Ikraman**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pekat II, RT.004 RW. 001 Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2016 di Desa Pekat, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 113/06/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Termohon di Desa Pekat selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama dikos-kosan dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Aulia (P), umur 2 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut bersama Termohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan jika bertengkar dengan Pemohon, Termohon mencaci maki orang tua Pemohon bahkan Termohon melarang Pemohon untuk berhubungan dengan orang tua Pemohon sendiri;

b. Termohon tidak pernah mengakui uang pemberian Pemohon dan menuduh Pemohon memberikan kepada orang tua Pemohon, padahal selama ini Termohon sendiri yang menerima uang dari bos tempat Pemohon bekerja, dan sampai saat ini Pemohon tetap memberikan/mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon;

4. Bahwa sejak Juni 2019 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Adi Suriadin bin Muhdar) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sri Anita binti Ikraman) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/06/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1";

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Muhdar bin A. Talib**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Monta Baru, RT.10, RW.04, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, **Aminah binti Yasin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumahtangga, bertempat tinggal di Lingkungan Monta Baru, RT.10, RW.04, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil jawaban dan tuntutan dalam rekonvensi.

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. ...., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Anamina RT.03, RW.04, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu :

• .....

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



2. ...., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Anamina RT.03, RW.04, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu :

• .....

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan. Begitu pula Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tidak tersendiri adanya gugatan balik Termohon, namun dalam poin jawaban tertulis Termohon ternyata dipisahkan pada poin tersendiri, demikian pula Pemohon dalam repliknya secara lisan tidak mempermasalahkan dan tetap menanggapi tuntutan balik Termohon tersebut pada poin tersendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon pada pokoknya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Termohon tersebut patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Pemohon dan Termohon, maka dalam konvensi, Pemohon sebagai Pemohon konvensi dan Termohon sebagai Termohon konvensi, sedangkan dalam rekonvensi, Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi.

#### A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon** dan **Termohon** datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Februari 2020 oleh mediator Drs. H. Muhidin, M.H bahwa telah dilaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Dompu, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2018 disebabkan :

- a. Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan jika bertengkar dengan Pemohon, Termohon mencaci maki orang tua Pemohon bahkan Termohon melarang Pemohon untuk berhubungan dengan orang tua Pemohon sendiri;
- b. Termohon tidak pernah mengakui uang pemberian Pemohon dan menuduh Pemohon memberikan kepada orang tua Pemohon, padahal selama ini Termohon sendiri yang menerima uang dari bos tempat Pemohon bekerja, dan sampai saat ini Pemohon tetap memberikan/mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dali Pemohon yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah :

- .....  
Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sementara Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya pada pokoknya adalah :

- .....  
Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka seluruh dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah **Apakah rumahtangga Pemohon dan termohon telah pecah dan keduanya tidak dapat rukun lagi?**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti "P.1" dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumahtangga yang

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum permohonan Pemohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan dalam persidangan tentang kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja dan saksi .....

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai .....

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi tersebut saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon ....., maka keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan para saksi tersebut.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah .....

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan awalnya hidup bersama di rumah orangtua .....

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi Termohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil jawaban Termohon tentang kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sudah berpisah sejak September 2019 sampai dengan sekarang, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan **Pemohon** dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- .....
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan **Pemohon** dan **Termohon** agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** tidak dibantah oleh **Termohon** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



kenyataannya adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang mengakibatkan Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dan puncaknya terjadi pada bulan September 2019 sampai dengan sekarang serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk merukunkan **Pemohon** dengan **Termohon** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis hakim telah pula menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah tempat tinggal

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



bersama sejak bulan September 2019 yang diawali dengan pertengkaran, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** secara terus menerus terjadi perselisihan maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Pemohon** dan **Termohon**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana yang telah termuat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana yang termuat di atas.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya meskipun Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi, Majelis Hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat Rekonvensi satu per satu.

#### NAFKAH IDDAH

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil, jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai .....sebagaimana yang tercantum dalam identitas Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon patut dan beralasan hukum apabila Pemohon dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejumlah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

**MUTÁH**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Pemohon sebagai seorang suami masih memiliki tanggungjawab terhadap isteri yang telah diceraikan berupa kewajiban memberikan biaya penghidupan seperti nafkah *Iddah*, *mut'ah* berdasarkan kemampuan Pemohon dan tingkat kebutuhan hidup di wilayah Dompu, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon ketika menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mutáh sejumlah Rp.9.000.000,-sedangkan Tergugat Rekonvensi sendiri tidak mampu untuk memberikan Mutáh sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvnsi dan dalam jawaban Tergugat rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya mampu menyerahkan mutáh berupa 3 gram emas.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah sebagai bentuk kenangan dari seorang suami yang menceraikan isterinya, kecuali isteri yang memiliki inisiatif untuk mengajukan perceraian atau memiliki aib dalam diri isteri tersebut. Dan disisi lain bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tergolong baru dan merupakan pernikahan yang kedua bagi Pemohon dan Termohon karena sebelumnya memiliki status duda dan janda yang seharusnya keduanya belajar dalam meniti kehidupan rumahtangga yang harmonis dan rukun berdasarkan syariat agama.

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang telah hidup bersama-sama sejak tahun 2016 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak, oleh karena itu wajib bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mengingat Pemohon/Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai sopir dumptruck yang memiliki tidak tentu yang diperoleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa 3 gam emas.

#### **NAFKAH LAMPAU**

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya sejak Desember 2019 atau kurang lebih 3 bulan yang diakibatkan adanya pertengkaran dan Tergugat Rekonvensi hanya

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



menyanggupi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp.1.500.000,-

Menimbang bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada isteri sebagai bentuk tanggungjawab kepala rumahtangga dan adab seorang suami kepada isteri sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 bulan terhitung sejak Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah lampau dan guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami serta membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah lampau, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Dompu.

#### M E N G A D I L I

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Adi Suriadin bin Muhdar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (Sri Anita binti Ikraman)** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah)
  - 2.2. Mut'ah berupa 3 gram emas
  - 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah lampau dan mut'ah pada dictum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di muka sidang Pengadilan Agama Dompu sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.596.000,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. Hamdu.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Dp